



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG  
TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu diatur lebih lanjut Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA BADAN KOORDINASI PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat adalah Sekretariat di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Subbidang adalah Subbidang di lingkungan Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.

12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
13. Promosi adalah suatu kemasn kegiatan komunikasi pemasaran kepada target market.
14. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

## BAB II

### TUGAS POKOK, RINCIAN TUGAS UNIT, FUNGSI

#### DAN TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Badan

##### Pasal 2

- (1) Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang koordinasi promosi dan penanaman modal Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kordinasi Promosi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kordinasi promosi dan penanaman modal Daerah;
  - b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang kepegawaian Daerah meliputi kesekretariatan, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi dan pengembangan investasi;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

##### Bagian Kedua

##### Kepala Badan

##### Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi dan pengembangan investasi;

- b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang koordinasi promosi dan penanaman modal;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang koordinasi promosi dan penanaman modal;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

(3) Rincian Tugas Kepala Badan :

- a. menyelenggarakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan penetapan program kerja Badan;
- c. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- d. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang promosi dan penanaman modal;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi, pengembangan investasi;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LPPD, LKPJ Badan serta pelaksanaan tugas-tugas teknis evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi, pengembangan investasi;
- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum di bidang koordinasi promosi dan penanaman modal;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTB;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan Program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Badan;
  - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
  - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian Tugas Sekretariat :
  - a. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, dan program Badan;
  - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
  - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - k. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan LKPJ Badan;
  - l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
  - m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Perencanaan dan Program;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sekretariat;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan dan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi, pengembangan investasi;
  - c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Perencanaan dan Program :
  - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sekretariat;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program badan yang meliputi bidang pengendalian, promosi, pelayanan dan fasilitasi investasi, pengembangan investasi;
  - c. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis dan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan LKPJ Badan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Program;
  - e. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang koordinasi promosi dan penanaman modal;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja

- langsung dan tidak langsung Badan;
- b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan;
  - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTB.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Keuangan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
  - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
  - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
  - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
  - g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan dan UPTB;
  - h. melaksanakan verifikasi keuangan;
  - i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
  - j. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  - k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
  - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
  - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;



- d. pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Badan.
- (3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
  - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
  - e. menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
  - j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
  - k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
  - l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
  - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
  - n. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTB;
  - o. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional dan UPTB;
  - p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - q. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pengendalian  
Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian promosi dan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian;
  - b. penyelenggaraan pengendalian promosi dan penanaman modal.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengendalian :
  - a. menyelenggarakan penyusunan dan program kerja Bidang Pengendalian;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengendalian promosi dan penanaman modal;
  - c. menyelenggarakan pengendalian dan fasilitasi promosi dan penanaman modal;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pengendalian promosi dan penanaman modal;
  - e. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengendalian;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengendalian membawahkan :
  - a. Subbidang Pengendalian;
  - b. Subbidang Data dan Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan pengendalian promosi dan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian promosi dan penanaman modal;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman dan fasilitasi pengendalian yang meliputi pemantauan, pembinaan, pengawasan promosi dan penanaman modal;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi pengendalian promosi dan penanaman modal.

(3) Rincian Tugas Subbidang Pengendalian :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengendalian;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian promosi dan penanaman modal;
- c. melaksanakan penyiapan pelaksanaan fasilitasi pengendalian promosi dan penanaman modal;
- d. melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi pengendalian promosi dan penanaman modal;
- e. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi promosi serta penanaman modal;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi pengendalian promosi dan penanaman modal;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengendalian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data serta pelaporan promosi dan penanaman modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan pengelolaan data dan informasi promosi dan penanaman modal;
  - b. pelaksanaan penyusunan pengelolaan pelaporan promosi dan penanaman modal.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Data dan Pelaporan:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Data dan Pelaporan;
  - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi promosi dan penanaman modal;
  - c. melaksanakan penyajian data dan informasi promosi dan penanaman modal;
  - d. melaksanakan pengelolaan pelaporan promosi dan penanaman modal;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Data dan Pelaporan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Promosi

#### Pasal 11

- (1) Bidang Promosi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan fasilitasi promosi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis promosi;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitasi promosi.
- (3) Rincian Tugas Bidang Promosi :
  - a. menyelenggarakan program kerja Bidang Promosi;
  - b. menyelenggarakan pengkajian pedoman teknis pelaksanaan promosi;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan promosi;
  - d. menyelenggarakan identifikasi kelayakan (*pull and push factors*) event promosi;
  - e. menyelenggarakan penyusunan agenda promosi;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan promosi;
  - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Promosi;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Promosi membawahkan :
  - a. Subbidang Promosi Dalam Negeri;
  - b. Subbidang Promosi Luar Negeri.

## Pasal 12

- (1) Subbidang Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan promosi dalam negeri.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Promosi Dalam Negeri mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis promosi dalam negeri;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi dalam negeri;
  - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan promosi dalam negeri;
  - d. pelaksanaan promosi terpadu di dalam negeri.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Promosi Dalam Negeri :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Promosi Dalam Negeri;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis promosi dalam negeri;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi dalam negeri;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan promosi dalam negeri;
  - e. melaksanakan promosi terpadu di dalam negeri;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis pelaksanaan promosi di dalam negeri;
  - g. melaksanakan penyusunan bahan promosi dalam negeri;
  - h. melaksanakan penyiapan bahan identifikasi kelayakan (*pull and push factors*) event promosi dalam negeri;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan penyusunan agenda promosi dalam negeri;
  - k. melaksanakan penyiapan pelaksanaan fasilitasi kegiatan promosi dalam negeri;
  - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Promosi Dalam Negeri;
  - m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 13

- (1) Subbidang Promosi Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan promosi luar negeri.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Promosi Luar Negeri mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis promosi luar negeri;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi luar negeri;
  - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan promosi luar negeri;
  - d. pelaksanaan promosi terpadu di luar negeri.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Promosi Luar Negeri :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Promosi Luar negeri;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis promosi luar negeri;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan materi promosi luar negeri;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan promosi luar negeri;
  - e. melaksanakan promosi terpadu di luar negeri;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan promosi luar negeri;
  - g. melaksanakan penyiapan bahan identifikasi kelayakan (*pull and push factors*) event promosi luar negeri;
  - h. melaksanakan penyusunan agenda promosi luar negeri;
  - i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Promosi Luar Negeri;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Investasi

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pelayanan serta fasilitasi investasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Investasi mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan fasilitasi investasi;
  - b. penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan fasilitasi investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - c. penyelenggaraan penyusunan bahan dan fasilitasi pelayanan serta investasi;

- d. penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi investasi.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Investasi :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Investasi;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan fasilitasi investasi;
  - c. menyelenggarakan penyusunan bahan pedoman teknis pelayanan dan fasilitasi investasi;
  - d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - e. menyelenggarakan penyusunan bahan dan fasilitasi pelayanan dan investasi;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan dan investasi;
  - g. menyelenggarakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Investasi;
  - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bidang pelayanan dan fasilitasi investasi;
  - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pelayanan dan Fasilitasi Investasi, membawahkan :
- a. Subbidang Pelayanan;
  - b. Subbidang Fasilitasi.

#### Pasal 15

- (1) Subbidang Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelayanan investasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan investasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi pelayanan investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi pelayanan investasi.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pelayanan :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pelayanan;

- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan investasi;
- c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelayanan investasi;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelayanan investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan investasi;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Pelayanan Investasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Subbidang Fasilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi investasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Fasilitasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi investasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi fasilitasi investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - c. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi investasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi investasi.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Fasilitasi :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Fasilitasi;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi investasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi investasi;
  - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi investasi;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Fasilitasi Investasi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



## Bagian Ketujuh

### Bidang Pengembangan Investasi

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, penyelenggaraan pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Investasi mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi;
  - b. penyelenggaraan koordinasi pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi;
  - c. penyelenggaraan penyusunan data potensi dan peluang investasi serta pemetaan kebutuhan infrastruktur pendukung investasi.
- (3) Rincian Tugas Bidang Pengembangan Investasi :
  - a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Investasi;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi;
  - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi;
  - d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan potensi dan peluang serta infrastruktur penunjang investasi;
  - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan Investasi;
  - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengembangan Investasi membawahkan :
  - a. Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang;
  - b. Subbidang Pengembangan Infrastruktur.

## Pasal 18

- (1) Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan pengembangan potensi dan peluang investasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan potensi dan peluang investasi;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan potensi dan peluang investasi;
  - c. pelaksanaan penyusunan data potensi dan peluang investasi.
- (3) Rincian Tugas Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang:
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan potensi dan peluang investasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang investasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan potensi dan peluang investasi;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Potensi dan Peluang;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Pasal 19

- (1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pengembangan infrastruktur penunjang investasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur penunjang investasi;
  - b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur penunjang investasi;
  - c. pelaksanaan penyusunan data pengembangan infrastruktur penunjang investasi.

- (3) Rincian Tugas Subbidang Pengembangan Infrastruktur :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pengembangan Infrastruktur;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan infrastruktur penunjang investasi;
  - c. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur penunjang investasi;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pengembangan infrastruktur penunjang investasi dengan unit dan *stakeholders* terkait;
  - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan infrastruktur penunjang investasi;
  - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Infrastruktur Penunjang Investasi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

##### Unit Pelaksana Teknis Badan

#### Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk UPTB, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Rincian Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

#### Bagian Kesembilan

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

##### Tata Kerja

##### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan, serta instansi lain di luar Badan, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

#### BAB III

##### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 123 SERI D